




**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN 2019**

**GUGUS PENJAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**
Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua
Samarinda 75114,
Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820
Website: www.fisip-unmul.ac.id



	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	Kode: KM/FISIP-UNMUL/SPMI-01
		Tanggal: 22 Agustus 2019
DOKUMEN	KEBIJAKAN SPMI	Revisi: 2
ARAS	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Halaman: 2 dari 16

KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNMUL

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	M. Ali Adriansyah	Sekretaris GJMF		17 Juni 2019
2. Pemeriksaan	I Ketut Gunawan	Wakil Dekan I Bidang Akademik		20 Juli 2019
3. Persetujuan	Aji Ratna Kusuma	Ketua Senat		22 Agustus 2019
4. Penetapan	Muhammad Noor	Dekan		22 Agustus 2019
5. Pengendalian	Burhanudin	Ketua GJMF		30 Agustus 2019

Catatan Penggunaan:

Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ini dapat digunakan untuk kepentingan internal Program Studi-Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bagian-bagian dari dokumen ini dapat diperbanyak atau disimpan dalam bentuk fotokopi, pemindaian, ataupun cara lain dengan izin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

KATA PENGANTAR

Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul) adalah dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul. Dokumen kebijakan SPMI ini memuat uraian mengenai: latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul.

Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul dirumuskan oleh GJM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, diperiksa lebih lanjut oleh Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik setelah disetujui oleh Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Melalui dokumen kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul tentang SPMI yang diimplementasikan secara ringkas, padat, dan utuh. Manfaat lainnya adalah kebijakan ini menjadi dasar atau “payung” bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul. Selain itu, dokumen kebijakan SPMI ini dapat membuktikan bahwa SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul telah didokumentasikan.

Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul ini menjadi sangat penting artinya dalam rangka peningkatan pencapaian peringkat akreditasi program studi-program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul. Dengan demikian, pada akhirnya akan terbentuk budaya mutu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul.

Samarinda, 22 Agustus 2019

Dekan,

Dr. H. Mohammad Noor, M.Si.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	1
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
1. Visi, Misi, Tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	5
A. Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	5
B. Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	5
C. Tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	5
2. Tujuan Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	5
3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	6
4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	6
5. Istilah dan Definisi	6
6. Rincian Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	7
A. Model Manajemen Implementasi SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	8
B. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	10
C. Strategi SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	10
D. Pelaksanaan SPMI Pada Aras Setiap Unit Dan Aras Unmul	11
E. Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dari Unit SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	11
7. Daftar Manual SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	14
8. Daftar Standar SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	15
9. Referensi	16

1. Visi, Misi, Tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

A. Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

“Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.

B. Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan.
3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.
4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi.

C. Tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui SDM yang kompetitif dan unggul.
2. Meningkatkan kualitas penelitian melalui produktivitas dan inovasi yang unggul.
3. Meningkatkan kualitas pengembangan masyarakat melalui sinergitas yang unggul dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. Memperkuat manajemen yang memiliki integritas dan tata kelola yang unggul dalam pelayanan.

2. Tujuan Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul dimaksudkan sebagai:

- a. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul;

- b. Landasan dan arah dalam menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul;
- c. Bukti otentik bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Luas lingkup Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal, fokus utama khusus diterapkan pada bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Selanjutnya secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek nonakademik.

4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul berlaku untuk semua unit di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul, yakni dekan dan wakil dekan, kabag, kasubag, laboratorium, program studi, unit pelaksana teknis, dosen dan tendik, fakultas dan prodi.

5. Istilah dan Definisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul adalah pemikiran, sikap, pandangan fakultas mengenai SPMI yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul.
- c. Manual SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul.

- d. Standar SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal fakultas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul.
- g. Auditor Mutu Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu internal SPMI.

6. Rincian Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul

Seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul berkeyakinan bahwa SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul bertujuan untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul, akan segera dilakukan koreksi;
 - i. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul yang telah ditetapkan;
 - ii. Mengajak semua pihak dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

A. Model Manajemen implementasi SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul:

SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul (Gambar 1). Dengan model manajemen ini, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.



Gambar 1. Manajemen SPMI

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit

dan pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul. Di dalam proses Evaluasi Standar Dikti dilakukan Audit mutu Internal (AMI/Audit SPMI). Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan fakultas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Evaluasi Standar Dikti dan hasil AMI dapat dilihat pada Gambar 2.

E Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi;

- **Evaluasi Standar Dikti** dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti.
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan
- Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu **mencapai**, **melampaui**, **belum mencapai**, maupun **menyimpang** dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan **Pengendalian Standar Dikti**.

Gambar 2. Evaluasi standar DIKTI dan hasil AMI

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Unmul dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

B. Prinsip dalam melaksanakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul:

Untuk mencapai tujuan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipasi dan kolegial;
6. Keseragaman metode;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

C. Strategi SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul:

Strategi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;


4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

D. Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras Universitas Mulawarman:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul memiliki 1 GJMF, 7 Kelompok Kerja Dosen, 7 program studi, 3 pusat studi dan 4 laboratorium. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul menetapkan bahwa sejak tahun 2011 seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Pelaksanaan SPMI pada semua aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif melalui penyelenggaraan siklus pertama SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul yaitu dari tahun 2015 dengan penunjukan tim AMI universitas. Selain penyelenggaraan siklus SPMI dari universitas, sejak tahun 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul telah membentuk tim AMI fakultas yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul.

E. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi dari unit SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul

Struktur Organisasi Unit SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi Unit SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul:

Tugas pokok dan fungsi Unit SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul:

a. Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF)

Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF) adalah unit penunjang Fakultas bertanggungjawab kepada Dekan dalam hal pengendalian standar dan penjaminan mutu Institusi Fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya, mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan dari LP3M Universitas. GJMF bertugas:

- i. Menyosialisasikan sistem penjaminan mutu (SPM) kepada civitas akademik tingkat fakultas;
- ii. Memfasilitasi penyusunan dokumen mutu fakultas;
- iii. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan fakultas dalam bidang akademik,
- iv. Melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut dari hasil audit mutu internal di lingkungan fakultas;


- v. Melaksanakan pendampingan dalam persiapan akreditasi prodi di lingkungan fakultas;
- vi. Melakukan koordinasi dengan LP3M dan KKD.

b. Unit Penjamin Mutu Prodi (UJMP)

Unit Penjamin Mutu Prodi (UJMP) adalah unit penunjang fakultas di dalam GJMF dan bertanggung jawab kepada Dekan dalam hal pengendalian standar dan penjaminan mutu Prodi. Unit Penjamin Mutu Prodi (UJMP) bertugas:

- i. Mengkoordinasikan penyusunan buku mutu akademik yang dibuat oleh Fakultas.
- ii. Melaksanakan audit sistem dan audit kepatuhan secara rutin.
- iii. Menyampaikan laporan hasil audit dengan rekomendasinya secara tertulis kepada Fakultas.
- iv. Memantau, mengevaluasi, dan melakukan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan audit.

Dengan dibentuknya unit SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul, maka Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul (Gambar 4) adalah:



Gambar 4. Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

7. Daftar Manual SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

A. Manual pendidikan, terdiri atas:

1. Manual kompetensi lulusan
2. Manual isi pembelajaran
3. Manual proses pembelajaran
4. Manual penilaian pembelajaran
5. Manual dosen dan tenaga kependidikan
6. Manual sarana dan prasarana pembelajaran
7. Manual pengelolaan pembelajaran
8. Manual pembiayaan pembelajaran

B. Manual Penelitian, terdiri atas:

1. Manual hasil penelitian
2. Manual isi penelitian
3. Manual proses penelitian
4. Manual penilaian penelitian
5. Manual peneliti
6. Manual sarana dan prasarana penelitian
7. Manual pengelolaan penelitian
8. Manual pendanaan dan pembiayaan penelitian

C. Manual Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), terdiri atas:

1. Manual hasil PKM
2. Manual isi PKM
3. Manual proses PKM
4. Manual penilaian PKM
5. Manual pelaksana PKM
6. Manual sarana dan prasarana PKM
7. Manual pengelolaan PKM
8. Manual pendanaan dan pembiayaan PKM

D. Manual Non-Akademik, terdiri atas:

1. Manual keamanan dan ketertiban kampus
2. Manual kebersihan dan keindahan

3. Manual sistem informasi
4. Manual suasana akademik
5. Manual kerjasama

E. Manual Kemahasiswaan, terdiri atas:

1. Standar penerimaan mahasiswa baru
2. Standar penerimaan mahasiswa S2 FISIP
3. Standar minat, bakat, dan kegiatan mahasiswa
4. Standar bimbingan konseling mahasiswa
5. Standar layanan kesehatan mahasiswa
6. Standar beasiswa
7. Standar Tracer Study Alumni

8. Daftar standar SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1. Standar Pendidikan, terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Standar pengelolaan pembelajaran
8. Standar pembiayaan pembelajaran

B. Standar Penelitian, terdiri atas:

1. Standar hasil penelitian
2. Standar isi penelitian
3. Standar proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), terdiri atas:

1. Standar hasil PKM
2. Standar isi PKM
3. Standar proses PKM
4. Standar penilaian PKM
5. Standar pelaksana PKM
6. Standar sarana dan prasarana PKM
7. Standar pengelolaan PKM
8. Standar pendanaan dan pembiayaan PKM

D. Standar Non-Akademik, terdiri atas:

1. Standar keamanan dan ketertiban kampus
2. Standar kebersihan dan keindahan
3. Standar sistem informasi
4. Standar suasana akademik
5. Standar kerjasama

E. Standar Kemahasiswaan

1. Standar penerimaan mahasiswa baru
2. Standar penerimaan mahasiswa S2 FISIP
3. Standar minat, bakat, dan kegiatan mahasiswa
4. Standar bimbingan konseling mahasiswa
5. Standar layanan kesehatan mahasiswa
6. Standar beasiswa
7. Standar Tracer Study Alumni

9. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.